



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No 75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
email info@dindikbanyumas.net website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 070/091/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK DIPONEGORO 39 RANJINGAN
KLAPAGADING KULON KECAMATAN WANGON

- Membaca** : a. Surat Yayasan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas Nomor : 05/Peng.TK DIP 39/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian TK;
b. Surat Rekomendasi Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) Wangon nomor 421/254/2012 tanggal 25 April 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan permohonan ijin oprasional penyelenggaraan dari Taman Kanak - Kanak Diponegoro 39 Ranjingan Nomor 05/Peng.TK DIP 39/IV/2012 tanggal 24 April 2012 Desa Klapagading Kulon Kecamatan Ranjingan Rt 03/08 Klapagading Kulon, Wangon setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan persyaratan ijin oprasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin oprasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Diponegoro 39 Ranjingan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang ~ Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

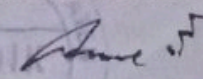
MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan izin oprasional kepada :
- Nama : Yayasan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas
- Alamat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III/19 Purwokerto
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Diponegoro 39 Ranjingan;
- Alamat Lembaga : Ranjingan Rt 03/08 Klapagading Kulon, Wangon
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana diktum pertama dilarang :
1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Mei

2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS


PURWITO

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth. :

1. Kemendikbud (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPK Wangon;
5. Arsip (Bidang PNF).